



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kam Kwet Khyong alias Akiong anak dari Pho Kin;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun/ 1 Januari 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukma Aria Ningrat RT.06 / RW.02 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN NgB tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN NgB tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kam Kwet Khyong alias Akiong anak dari Pho Kin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Orang perseorangan yang menyuruh melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kam Kwet Khyong alias Akiong anak dari Pho Kin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *chainsaw* merk Maestro warna biru;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna hitam, tanpa Nomor Rangka, Nomor Mesin, Kap dan Lampu;Dipergunakan dalam perkara Ani anak dari Ijuh;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena usia Terdakwa yang sudah tua dan sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Bahwa Terdakwa Kam Kwet Khyong alias Akiong anak dari Pho Kin sekitar pukul 16.30 WIB pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang terjadi dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan Hutan Produksi di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b"*. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa Kam Kwet Khyong Als Akiong anak dari Pho Kin datang ke rumah Sdr. Sardi meminta bantuan untuk dicarikan orang yang bisa tebang anten lalu Sdr. Sardi menjawab *"Iya, nanti saya carikan"*, kemudian keesokan harinya Sdr. Sardi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Penopa dan memberitahukan kepada Terdakwa Akiong bahwa Sdr. Sardi sudah mendapatkan orang yang mau menebang pohon di kawasan hutan Desa Penopa, Kab. Lamandau, lalu Terdakwa Akiong memberitahu Sdr. Sardi dan berkata *"Ok kalau bisa, orang yang nebang anten mulai kerja besok karena doser sudah mulai bekerja membuka lahan di lokasi saya"*. Selanjutnya keesokan harinya Sdr. Sardi bersama dengan saksi Ani (berkas terpisah) datang ke lokasi di Desa Penopa milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Sardi dan Saksi Ani (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Akiong di kawasan hutan Desa Penopa, Kab. Lamandau Saksi Ani diminta untuk langsung bekerja kemudian Saksi Ani bekerja menebang kayu anten (penebangan pohon sisa yang tidak bisa dirobohkan dengan alat berat) dengan menggunakan mesin *chainsaw* merek Maestro warna biru sesuai dengan apa yang diperintah oleh Terdakwa yaitu dengan luas 5 Ha (lima hektar);
- Bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Lamandau dan telah dilakukan identifikasi oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diketahui berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balak dalam berkas perkara posisi tunggul pohon yang ditebang oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang Selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur Timur yang mana berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;

- Bahwa Berita Acara hasil pengukuran dari Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan fakta telah di ukur kayu log/ bulat jenis lanan kelompok kayu meranti sebanyak 1 (satu) batang dengan panjang 11.10 m (sebelas koma sepuluh meter) dengan diameter 60 cm (enam puluh centi meter), Kubikasi: 3,24 M³ (tiga koma dua puluh empat meter kubik dan masih memiliki nilai ekonomis);

- Bahwa besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap 1 (satu) buah kayu log/ bulat jenis lanan kelompok kayu meranti (kayu bulat besar) dengan volume 3,24 m³ (tiga koma dua puluh empat meter kubik) adalah:

- PSDH : 3,24 m³ x 18.000,- = Rp262.440,- (dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- DR : 3,24 m³ x Rp. US\$ 16,5 = US\$.53.46 (lima puluh tiga koma empat puluh enam Dolar Amerika);

Sehingga jumlah PSDH yang harus dibayar adalah sebesar Rp262.440,- (dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) sedangkan untuk DR nya yang harus dibayar adalah sebesar US\$.53.46 (lima puluh tiga koma empat puluh enam Dolar Amerika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rino anak dari Imanuel Anjang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penebangan kayu hutan;
 - Bahwa penebangan kayu hutan tersebut terjadi pada bulan Maret;
 - Bahwa jenis kayu yang ditebang pada saat itu adalah kayu lokal seperti kayu meranti;
 - Bahwa pohon-pohon ditebang menggunakan mesin chainsaw dan doser;
 - Bahwa Saksi melihat langsung penebangan kayu hutan tersebut;
 - Bahwa yang melakukan penebangan kayu tersebut adalah Rohidin dan Ani karena mereka diupah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui jumlah pohon yang ditebang oleh Rohidin dan Ani, akan tetapi jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa mereka menebang pohon dalam waktu kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) hari;
- Bahwa luas lahan yang ditebang kurang lebih 5 ha (lima hektar);
- Bahwa pohon yang ditebang tidak untuk dijual karena tujuannya hanya untuk membuka lahan;
- Bahwa selama 5 (lima) hari penebangan pohon tersebut Terdakwa berada ditempat lahan tersebut;
- Bahwa di tempat lahan tersebut ada mesin *chainsaw* dan kayu yang ditebang juga masih ada di lahan tersebut belum dibersihkan;
- Bahwa ukuran pohon yang ditebang lumayan besar dan tinggi;
- Bahwa pohon tersebut kemudian dipotong dua dan disusun, tapi tidak ada tulisan kapur di kayu-kayunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut milik bapak tiri Saksi dan ada SKT nya;
- Bahwa pohon-pohon tersebut ditebang untuk membuka lahan yang akan ditanami pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterima oleh Rohidin dan Ani untuk menebang pohon-pohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ari Dermawan Damanik anak dari Wasman Damanik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap orang yang mengaku telah melakukan penebangan pohon di hutan;

Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Saudara Ani dan Rohidin dan yang menyuruh melakukan penebangan pohon adalah Terdakwa;

Bahwa penebangan pohon tersebut terjadi di Desa Penopa, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 16.30 WIB di hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Saudara Ani, penebangan pohon dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) mesin *chainsaw*;

Bahwa menurut pengakuan Saudara Ani, dia tidak ingat berapa jumlah pohon yang sudah ditebangnya;

Bahwa tujuan pembukaan lahan tersebut adalah untuk dijadikan kebun sawit;

Bahwa luas hutan yang ditebang adalah sekitar 5 ha (lima hektar);

Bahwa pohon yang ditebang/ dipotong sudah menjadi papan olahan;

Bahwa ada banyak jenis pohon yang ditebang salah satunya adalah jenis meranti dan rimba campuran;

Bahwa dari hasil interogasi, Saudara Ani memperoleh upah dari Terdakwa sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut sudah diserahkan Terdakwa kepada Saudara Ani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ani anak dari Ijuh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap orang yang telah menyuruh dan mengaku telah melakukan penebangan pohon di hutan dan pembukaan lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menebang kayu hutan;
- Bahwa lahan itu sudah dibuka dengan menggunakan alat berat, Saksi hanya di perintahkan Terdakwa memotong sisa dari pembukaan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi memotong pohon-pohon tersebut menggunakan 1 (satu) buah mesin *chainsaw* milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pohon yang sudah ditebang oleh Saksi;
- Bahwa tujuan penebangan kayu tersebut adalah untuk pembukaan lahan yang akan dijadikan kebun sawit;
- Bahwa luas hutan yang ditebang Saksi kurang lebih 5 ha (lima hektar);
- Bahwa pohon yang dipotong sudah menjadi papan olahan;
- Bahwa ada banyak jenis pohon yang ditebang di hutan tersebut salah satunya adalah meranti dan rimba campuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima upah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah itu sudah Saksi terima;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan Saksi untuk memotong pohon-pohon tersebut adalah selama 4-5 hari;
- Bahwa Saksi ada meminta 1 (satu) pohon kepada Terdakwa untuk membuat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengupah Rohidin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkubik, sehingga untuk 3 (tiga) kubik kayu Saksi mendapat upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membersihkan lahan pertama kali menggunakan alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan terkait status tanah yang kayunya ditebang oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tanah yang kayunya ditebang tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa datang setiap hari ke lahan tersebut selama penebangan kayu dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi menyuruh Rohidin untuk menggesek kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rohidin bin Maud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap orang yang telah menyuruh dan mengaku telah melakukan penebangan pohon di hutan dan pembukaan lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Ani untuk menggesek atau memotong pohon untuk bahan rumah Saksi Ani;
- Bahwa lahan yang dilakukan penebangan kayu sebelumnya sudah dibuka dengan menggunakan alat berat, Saksi hanya diperintahkan Saksi Ani untuk memotong kayu yang sudah ditebang;
- Bahwa Saksi memotong kayu menggunakan 1 (satu) mesin *chainsaw*
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kayu yang dipotong oleh Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang dilakukan penebangan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Terdakwa di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status dari tanah tersebut, yang Saksi ketahui tanah tersebut milik Terdakwa namun Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Abdi Meistianoor bin H. Haderin Djuhari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ahli diminta keterangan perihal permintaan bantuan/ tenaga ukur kayu olahan dari Polres Lamandau Nomor: B/127/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan sesuai dengan surat perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/21/II.3/DISHUT, tanggal 21 Januari 2020 perihal melakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kapolres Lamandau tersebut;

Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dengan jabatan sebagai Pengadministrasi Pengujian pada seksi pengolahan, pemasaran dan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) pada seksi pengolahan pemasaran dan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) dinas Kehutanan Prov. Kalteng yang salah satu tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu gergajian dan atas pekerjaan tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng;

Bahwa Ahli menjelaskan mempunyai kualifikasi pengukuran dan pengujian kayu gergajian dan Ahli mempunyai kartu pengawas tenaga teknis pengolahan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nomor Register 06496/WAS-PKG-R/XVIII, tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Bahwa Ahli menjelaskan pengukuran kayu olahan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di halaman Belakang Polres Lamandau Jalan Bukit Hibul Selatan No. 105 Nanga Bulik, terhadap kayu olahan yang berada di atas tanah, pengukuran

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan cara dihampar di halaman belakang Polres Lamandau;

Bahwa Ahli menjelaskan setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu, kayu olahan tersebut merupakan olahan kayu sawn timber (kayu gergajian) kelompok jenis Meranti, sebanyak 20 (dua puluh) potong = 0,3200 m³ (nol koma tiga dua nol nol meter kubik), selanjutnya terhadap kayu hasil pengukuran dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 29 Januari 2020;

Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu kayu berupa sawn timber (kayu gergajian) kelompok jenis Meranti, sebanyak 20 (dua puluh) potong = 0,3200 m³ (nol koma tiga dua nol nol meter kubik);

Bahwa Ahli menjelaskan cara mendapatkan hasil ukur kayu olahan yaitu dengan cara mengukur tebal kayu diukur pada bagian yang tertipis, bagian lebar kayu diukur pada bagian yang tersempit dan panjang kayu diukur pada bagian yang terpendek kemudian dalam pengukuran lebar dan tebal menggunakan alat kaliper/jangka sorong dan dalam pengukuran panjang kayu menggunakan meteran, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu panjang X lebar X tebal di bagi 10.000 kemudian volume masing-masing batang dijumlahkan, adapun cara pengukuran tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal BUK nomor: P.2/VI-SET/2015, tanggal 26 Mei 2015, tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, bagian B kayu gergajian nomor SNI7537.2-2010 kayu gergajian-bagian 2- pengukuran dan dimensi;

Bahwa Ahli menjelaskan kronologis pengukuran kayu olahan yang dihampar di halaman belakang Polres Lamandau selanjutnya dilakukan:

- Mengukur tebal, lebar, panjang dan menghitung jumlah volume per batang kayu olahan dengan menggunakan alat kaliper/ jangka sorong dan meteran;
- Penentuan jenis kayu olahan menggunakan lup 10 x pembesaran;
- Membuat Berita Acara hasil penghitungan/ pengukuran;
- Sedangkan alat yang dipergunakan yaitu alat kaliper/ jangka sorong dan meteran.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menerangkan mempunyai kualifikasi pengukuran dan pengujian kayu gergajian dan Ahli memiliki kartu pengawas tenaga teknis pengolahan hutan produksi;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

2. M. Zulkifli bin Agutian Efendi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan adanya surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau Nomor: B/124/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, perihal permohonan bantuan Ahli dan Ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/20/II.3/DISHUT tanggal 21 Januari 2020 untuk melaksanakan tugas mengambil titik koordinat pada tunggul pohon yang ditebang di lokasi tempat kejadian perkara di wilayah Polres Lamandau, selanjutnya Ahli bersama dengan anggota Polres Lamandau melakukan pengecekan dan mengambil titik koordinat guna mengetahui status kawasan pada hutan di Desa Penopa tersebut;

Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dengan jabatan sebagai Pelaksana Seksi Perencanaan dan Tata Hutan pada dinas Kehutanan Prov. Kalteng sebagai Pengelola Sistem Informasi Geografis dan atas pekerjaan tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng;

Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli karena memiliki keahlian dibidang pemetaan kawasan hutan karena pernah mengikuti pelatihan Wasganis Perencanaan Hutan dan Penginderaan Jauh Ihmb di Puspics Universitas Gajah Mada (UGM), Ahli juga memiliki sertifikasi sebagai tenaga ahli Wasganis Perencanaan Hutan dan Ahli baru pertama memberikan keterangan ahli sehubungan dengan pemetaan kawasan hutan;

Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

Bahwa hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

Bahwa hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Bahwa hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Bahwa hutan konservasi terdiri dari: Kawasan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu;

Bahwa hutan produksi terdiri dari: Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru; Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru; Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan;

Bahwa saat ini yang berlaku sehubungan dengan kawasan hutan di wilayah Provinsi Tingkat I Daerah Kalimantan Tengah adalah diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 yang dilampiri peta Kawasan;



Bahwa di dalam lampiran peta kawasan hutan yang berlaku di wilayah Provinsi Tingkat I Daerah Kalimantan Tengah yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.529/Menhut-II/2012, terdapat kawasan hutan dan APL, dengan ciri-ciri kawasan hutan sebagai berikut di dalam peta Hutan Konservasi berwarna ungu tua, Hutan Lindung berwarna hijau tua, Hutan Produksi Terbatas berwarna hijau muda, Hutan Produksi Tetap berwarna kuning, Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi berwarna ungu muda dan APL berwarna putih, pewarnaan dalam Kawasan hutan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.3/VII-IPSDH/2014;

Bahwa yang Ahli temukan pada saat melakukan pengecekan lokasi hutan di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah adanya lahan yang sudah terbuka dan sekeliling lokasi tersebut masih terdapat hutan berupa hamparan yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan sumber daya alam hayati lainnya, pada lokasi yang telah dibuka tersebut ditemukan jalan sebagai akses masuk ke dalam lokasi, dan lokasi tempat ditemukannya mesin *chainsaw*, selanjutnya Ahli melakukan tracking dan mengambil titik koordinat menggunakan alat berupa GPS Garmin Tipe Oregon 550 pada lokasi tersebut dengan hasil sebagai berikut:

01°59'59,0" Lintang Selatan	111°11'21, 7" Bujur Timur	Koordinat titik ikat menuju TKP pada simpang jalan Trans Kalimantan menuju Tapin Bini
01°10'54,7" Lintang Selatan	111°27'13, 5" Bujur Timur	Koordinat titik awal Lokasi TKP
01°59'24,2" Lintang Selatan	111°11'37, 9" Bujur Timur	Tempat ditemukannya <i>chainsaw</i> kayu

Kemudian titik koordinat tersebut di Overlay pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagaimana Pemetaan tanggal 29 Januari 2020 (terlampir);

Bahwa proses pengambilan titik koordinat dan pemetaan terhadap lokasi tempat ditemukannya lahan yang sudah terbuka tersebut baik terhadap jalan yang digunakan sebagai akses masuk ke dalam lokasi,



maupun tempat ditemukan/diamankan mesin *chainsaw* yaitu: mengambil titik koordinat pada jalan masuk ke dalam lahan, mengambil titik koordinat pada tempat diamankan mesin *chainsaw* dengan menggunakan alat GPS, mencatat seluruh hasil pengukuran koordinat dan titik koordinat tersebut di Overlay terhadap Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lokasi bahwa pada lahan yang telah dibuka tersebut merupakan hutan yang masih memiliki potensi tegakan kayu dengan intensitas sedang, namun saat ini kondisi lokasi tersebut telah dibuka dengan ditemukannya pohon-pohon yang tumbang akibat ditebang dan dirobohkan;

Bahwa berdasarkan hasil pemetaan pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bahwa lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

3. Simang bin Kamsan Tingang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan adanya surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau Nomor: B/219/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, perihal permohonan bantuan Ahli dan Ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/39/II.3/DISHUT tanggal 03 Februari 2020 perihal memberikan keterangan sebagai Ahli berkaitan dengan penatausahaan hasil hutan;

Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dengan jabatan sebagai Pelaksana Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan TUK Bidang Perencanaan pada Dinas Kehutanan Prov. Kalteng dan atas pekerjaan tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli karena Ahli memiliki Keterampilan dan Kecakapan yang Ahli miliki yaitu sebagai Pengawas Penguji Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulat dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 151961/T/Peg/BPL-Kalteng/2006, tanggal 20 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Pusdiklat Kehutanan dan Ahli sudah sering ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Ahli Perizinan Bidang Kehutanan dalam perkara tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh penyidik Polri;

Bahwa Ahli menerangkan untuk wilayah Kabupaten Lamandau secara khusus belum ada penetapan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, namun secara umum untuk wilayah Propinsi Kalteng telah ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/Menhut-II/2012, tentang Perubahan atas keputusan Menteri Pertanian Nomor: 759/KPTS/UM/10/1982, tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas \pm 15.300.000 ha (lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan hutan;

Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemetaan pada Peta Lampiran Kepmenhut Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bahwa lokasi batang pohon dan tunggul pohon yang ditebang tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi (HP);

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang memerintahkan memotong atau membelah pohon di kawasan hutan produksi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa merencanakan penebangan hutan tersebut sekitar bulan Desember 2019;

Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ani untuk melakukan penebangan hutan tersebut;

Bahwa Terdakwa mengupah Saksi Ani sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebang pohon seluas 5 ha (lima hektar) dan uang itu sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi Ani;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika hutan tersebut tidak boleh ditebang tanpa adanya izin;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Ani ada meminta 1 (satu) batang kayu untuk membuat rumahnya;

Bahwa Terdakwa datang setiap hari ke lokasi pada saat penebangan hutan tersebut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada mengupah orang lain untuk meratakan lahan menggunakan buldozer di lokasi penebangan hutan tersebut;

Bahwa buldozer tersebut Terdakwa upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk per hektarnya;

Bahwa

Bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan membelinya melalui masyarakat setempat dan ada SKT nya;

Bahwa yang digunakan untuk menebang hutan adalah mesin *chainsaw* milik Saksi Ani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *chainsaw* merk Maestro warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna hitam, tanpa nomor rangka, nomor mesin, kap dan lampu yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Peta Lampiran Kepmenhut Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan peta lokasi pemeriksaan lacak balak dalam berkas Perkara posisi tunggul pohon yang ditebang oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang Selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur Timur yang mana lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa meminta Saksi Ani untuk melakukan tebang anten (penebangan pohon sisa yang tidak bisa dirobohkan dengan alat berat) di lahan seluas 5 ha (lima hektar) yang ada di kawasan hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dengan upah borongan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Ani melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* merek Maestro warna biru milik Saksi Ani sekitar 4-5 (empat sampai lima) hari;

- Bahwa setelah selesai menebang pohon, Saksi Ani meminta izin kepada Terdakwa untuk memanfaatkan pohon yang sudah Terdakwa tebang di kawasan hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut untuk membangun rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ani meminta Saksi Rohidin untuk mengolah pohon yang sudah Terdakwa tebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balak posisi batang pohon yang ditebang oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang Selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur Timur yang mana berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli untuk dapat melakukan penatusahaan hasil hutan di kawasan hutan produksi tetap seperti melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ani untuk menebang pohon di kawasan hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau karena lahan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang perseorangan;
2. Yang sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perorangan;

Menimbang, bahwa orang perseorangan dapat diartikan sebagai setiap orang dan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Kam Kwet Khyong alias Akiong anak dari Pho Kin, yang Ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*,” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini dapat diketahui apabila dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah bertujuan (menghendaki) agar terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa meminta Saksi Ani untuk melakukan tebang anten (penebangan pohon sisa yang tidak bisa dirobohkan dengan alat berat) di lahan seluas 5 ha (lima hektar) yang ada di kawasan hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dengan upah borongan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ani melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut dengan menggunakan mesin *chainsaw* merek Maestro warna biru milik Saksi Ani sekitar 4-5 (empat sampai lima) hari. Setelah selesai menebang pohon, Saksi Ani meminta izin kepada Terdakwa untuk memanfaatkan pohon yang sudah Terdakwa tebang di kawasan hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut untuk membangun rumah. Selanjutnya Saksi Ani meminta Saksi Rohidin untuk mengolah pohon yang sudah Terdakwa tebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balak posisi batang pohon yang ditebang oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang Selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur Timur yang mana berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli untuk dapat melakukan penatusahaan hasil hutan di kawasan hutan produksi tetap seperti melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ani untuk menebang pohon di kawasan hutan Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau karena lahan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Desa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah jelas dan terang bahwa lokasi Terdakwa melakukan penebangan pohon merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi tersebut tidak disertai izin dari Pejabat yang berwenang maka Terdakwa telah nyata dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

- 1.Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- 2.Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pembalakan liar;

Hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit *chainsaw* merk Maestro warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna hitam tanpa plat nomor rangka, nomor mesin, kap dan lampu telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kam Kwet Khyong alias Akiong anak dari Pho Kin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
-----1 (satu) unit *chainsaw* merk Maestro warna biru;
1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna hitam tanpa plat nomor rangka, nomor mesin, kap dan lampu;
Dipergunakan dalam perkara Ani anak dari Ijuh;
- 6.-Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., dan Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22